

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

*“Saya kaget bu. Apa salahku?” (Ra)*

#### **1.1. Latar Belakang**

Ungkapan tersebut merupakan nukilan dari kalimat Ra, salah seorang remaja pelaku pencabulan, yang tidak merasa bersalah meskipun telah melanggar norma. Alasan dibalik perasaan tidak bersalah pada remaja pelaku pencabulan tersebut itulah yang hendak dieksplorasi dalam penelitian ini.

Perilaku individu pada umumnya dikendalikan oleh aturan berperilaku baik yang ada dalam diri individu maupun yang ada dalam masyarakat. Aturan berperilaku tersebut disebut dengan moral (Halitt, 1994). Melalui moral tersebut individu mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Moral berasal dari bahasa Latin yaitu “*mos*” dan bentuk jamaknya adalah “*mores*” yang artinya adat istiadat (Halitt, 1994). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) pengertian moral adalah akhlak, budi pekerti atau susila. Moral dapat dikatakan sebagai pegangan hidup individu dalam berperilaku. Ketika individu menghadapi godaan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma, standar moral dalam diri individu seharusnya dapat membuat individu melakukan kontrol diri (Santrock, 2002).

Seharusnya setiap individu memiliki moral dalam dirinya. Individu mengetahui moral melalui interaksi dengan lingkungannya maupun melalui pendidikan di sekolah. Berbagai moral yang diperoleh individu tersebut menjadi

standar moral individu yang berfungsi sebagai pedoman perilaku (Bandura, 2002). Namun demikian kadang-kadang individu masih melakukan pelanggaran moral.

Salah satu pelanggaran moral yang dilakukan remaja adalah pencabulan. Kasus pencabulan merupakan salah satu issue yang berkaitan dengan moral. Suatu issue dikategorikan sebagai issue moral ketika perilaku individu tersebut dapat menolong atau mencedairi orang lain. Pencabulan merupakan perilaku yang menyakiti orang lain (O'Leary-kelly & Bowes-sperry, 2001). Dengan demikian kasus pencabulan dapat digolongkan sebagai kasus yang berkaitan dengan moral

Sebagaimana data yang ditunjukkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Ditjenpas), pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga oleh anak dan remaja. Tindakan kriminal memang dapat dimulai pada usia 15 – 25 tahun dan mengalami puncaknya pada usia 17 tahun (Sweeten, Piquero, & Steinberg, 2013). Data dari Ditjenpas menyebutkan setiap tahun terdapat kurang lebih 2000 anak dan remaja di Indonesia yang menjadi narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Binadik LPKA Blitar pada tanggal 25 April 2016 dari sekian banyak kasus pelanggaran yang paling banyak adalah kasus perlindungan anak. Dari total jumlah anak binaan di LPKA Blitar sebanyak 60% merupakan kasus pelanggaran undang-undang perlindungan anak. Kepala seksi Binadik LPKA Blitar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran undang-undang perlindungan anak yang dilakukan oleh para remaja di LPKA Blitar di adalah melakukan perbuatan cabul atau pencabulan. Data di LPKA Blitar Jawa Timur ini ternyata memiliki kesamaan dengan LPKA

di Pekanbaru yaitu kasus pelanggaran hukum terbanyak yang dilakukan oleh remaja adalah pencabulan (Putra & Kadarisman, 2016).

Salah satu kasus pelanggaran perlindungan anak adalah kasus yang terjadi pada Ra yaitu salah satu anak binaan di LPKA Blitar. Ra, seorang remaja laki-laki yang masih berusia 16 tahun, melakukan pencabulan tersebut karena diajak oleh temannya. Ra mengatakan bahwa awalnya temannya yaitu Z mengajaknya ke rumah seorang teman perempuan Z yaitu A. Menurut Ra, ia tidak kenal A. Pada saat itu situasi di rumah A sepi. Menurut Ra, temannya Z yang pertama kali melakukan pencabulan. Namun kemudian akhirnya ia ikut juga.

Saya masuk sendiri. Iya bu. Teman saya Z sama A (korban) sudah anu..apa itu bu..rangkul-rangkul itu lho bu. Ya akhirnya saya duduk di sofanya. saya ditinggal lagi bu ke atas kan tingkat bu rumahnya bu. saya ga diajak lagi bu. Terus saya dipanggil sama Z.akhirnya Saya ikut naik. *Mari ngono* Z sudah diatas ranjang bu sama A. Akhirnya saya.... ikut juga (Ra)

Kasus pencabulan lainnya dilakukan oleh D (laki-laki, 16 tahun) yang juga merupakan anak binaan di LPKA Blitar. Menurut D, ia melakukan pencabulan tersebut bersama dengan delapan orang teman-temannya. Korban pencabulan adalah pacar dari salah seorang temannya.

Yang saya lakukan....bareng-bareng ...hmm...ya...*nggilir* cewek.... Ada teman yang bawa pacar...lalu saya diajak melakukan itu. Delapan orang termasuk pacarnya yang *nggilir* cewek itu. Lalu saya sama temen saya antar pacarnya pulang. Di rumah, kakaknya udah nunggu... Kakak ceweknya, nunggu adiknya, koq nggak pulang pulang, kan udah malam...lalu... nggak tahu gimana, mungkin ceweknya cerita ke kakaknya, lalu kakaknya lapor polisi. Ya akhirnya kami ketangkap. (D)

Selain kedua contoh kasus anak binaan di LPKA Blitar, dalam media massa juga terdapat beberapa pemberitaan mengenai kasus pencabulan yang dilakukan oleh para remaja. Sekitar bulan Mei 2016 terdapat dua kasus pencabulan yang

terjadi di Gresik. Pada kedua kasus pencabulan tersebut pelaku dan korban sama-sama masih remaja. Pada kasus yang pertama, korban dicabuli oleh dua orang temannya. Sedangkan pada kasus yang kedua korban dicabuli oleh pacarnya sendiri. Pada kasus yang kedua kejadian pencabulan terjadi setelah korban dan pelaku menenggak minuman keras (Sugiyono, 2016). Jajaran polres Jember pada Bulan Maret 2016 menangkap seorang remaja yang telah melakukan pencabulan. Remaja pelaku pencabulan tersebut telah melakukan aksinya kepada tiga orang perempuan yang masih di bawah umur. Bahkan salah satu korban masih berusia balita, Ketiga korban semuanya merupakan tetangga pelaku (Sholih, 2016).

Di Surabaya pada bulan April-Mei 2016 pernah dihebohkan oleh kasus pencabulan yang dilakukan oleh sekelompok remaja laki-laki terhadap seorang remaja perempuan. Menurut pengakuan para tersangka, ternyata korban telah dicabuli semenjak berusia 4 tahun. Saat kasus ini terbongkar, korban berusia 13 tahun. Sedangkan para pelaku saat ini yang paling tua berusia 16 tahun. Ini berarti para pelaku telah melakukan pencabulan sejak usia sangat muda. Saat ini pun salah seorang pelaku masih berusia 9 tahun (Wicaksono & Sagita, 2016). Masih di Surabaya, pada bulan September, 2016, terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan remaja laki-laki terhadap pacarnya. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku sempat menyetubuhi korban. Motif pembunuhan ini adalah karena hubungan asmara yang tidak direstui oleh orangtua korban (Abidin, 2016).

Berbagai kasus pencabulan tersebut menunjukkan bahwa sebagian remaja laki-laki mudah terjerumus melakukan perilaku yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Berdasarkan kasus pencabulan yang telah dipaparkan tersebut,

sebagian besar remaja melakukan pencabulan kepada pacar, tetangga atau kepada teman. Hal ini senada dengan pengalaman Kepala Binadik LPKA Blitar bahwa kebanyakan perbuatan cabul ini dilakukan oleh remaja kepada pacarnya. Kenyataan ini juga sejalan dengan hasil penelitian bahwa, salah satu masalah yang dihadapi remaja usia 15 – 18 tahun saat berpacaran adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual (Hoyle, 2010). Dalam berpacaran, kadang-kadang pihak laki-laki cenderung menginginkan hubungan mereka sampai ke tahap interaksi seksual. Laki-laki akan memulai mengajak melakukan hubungan seksual. Partnernya akan bereaksi mulai dari kooperatif hingga menolak ajakan secara langsung (Brousseau, Bergeron, Hébert, & McDuff, 2011; Enosh, 2007)

Sebuah survey dilakukan oleh peneliti pada 114 orang mahasiswa fakultas psikologi (laki-laki = 44 orang, perempuan = 70 orang) mengenai persepsi mereka tentang pencabulan. Setiap orang diminta memberikan tiga jawaban mengenai persepsi mereka tentang pencabulan. Berdasarkan 342 jawaban yang masuk terdapat tiga kategori jawaban dengan prosentasi lebih tinggi dibandingkan kategori jawaban yang lain. Jawaban tersebut adalah bahwa pencabulan adalah perbuatan yang kejam (31%), tidak bermoral (24%) dan perbuatan yang bodoh (7%). Alasan bahwa pencabulan merupakan perbuatan kejam karena laki-laki memaksa perempuan bersetubuh tanpa persetujuan perempuan. Selain itu memaksa perempuan melakukan hubungan seksual adalah perbuatan yang melanggar moral. Selanjutnya mahasiswa menganggap bahwa pencabulan adalah perbuatan yang bodoh karena pelaku tidak memikirkan akibat perbuatannya.

Remaja pelaku pencabulan adalah remaja yang diputus bersalah oleh pengadilan karena telah melakukan pencabulan yaitu tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh perempuan atau korban baik disertai dengan kekerasan, pemaksaan, ancaman ataupun bujuk rayu. Definisi tersebut diambil dari definisi *juvenile sexual offender* yaitu orang yang diputus bersalah oleh pengadilan karena telah melakukan kejahatan seksual (Barbaree & Marshal, 2006). Definisi *juvenile sexual offender* kemudian dipadukan dengan pengertian pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep cabul atau percabulan ini mengacu pada istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam ruang lingkup psikologi, konsep yang dikenal adalah pelecehan seksual (*Sexual harassment*) dan kekerasan seksual (*Sexual assault*). Sebaliknya konsep pelecehan seksual maupun kekerasan seksual tidak terdapat dalam KUHP. Berdasarkan KUHP, salah satu bentuk pencabulan adalah persetubuhan yang tidak dikehendaki wanita. Pencabulan dapat dilakukan dengan paksaan, membuat korbannya tidak sadar ataupun dengan cara rayuan (Wahid & Irfan, 2011).

Pencabulan merupakan perbuatan yang memberikan dampak negatif bagi pelaku dan korban. Bagi korban dampak negatif yang mungkin bisa dialami antara lain bisa terjadi kehamilan di luar nikah dan memiliki percaya diri yang rendah (Wahid & Irfan, 2011). Korban merasa dirinya tidak menarik, merasa tidak berharga, dan memiliki persepsi negatif terhadap hubungannya dengan pacarnya karena merasa tergantung pada pacarnya (Collibee & Furman, 2014).

Pelanggaran norma yang dilakukan individu yang masih remaja, dalam hal ini adalah pencabulan, juga menimbulkan gangguan terhadap keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat (Sudarsono, 2004). Masyarakat, terutama yang memiliki anak remaja putri dapat mengalami *fear of crime* yaitu perasaan cemas karena mendengar maraknya berita kriminal (Gadd & Jefferson, 2013). Terkait dengan maraknya kasus pencabulan, para orangtua remaja putri dapat diliputi perasaan cemas dan was-was terhadap keselamatan putrinya.

Bagi pelaku sendiri, salah satu dampak negatif yang mungkin dihadapi adalah konsekuensi hukum. Sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pelaku pencabulan harus dihukum pidana. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Ra (16 tahun).

Menurut penuturan Ra, ia didakwa melakukan pencabulan pada gadis dibawah umur. Ra mengakui bahwa ia melakukan pencabulan bersama dengan temannya (Z) pada seorang gadis yang masih di bawah umur. Saat itu, Z mengajak Ra ke rumah teman perempuannya yaitu A. Mereka berdua naik motor berboncengan. Ketika sampai di rumah A, ternyata suasana rumah A sepi. Ibu A dan adiknya pergi ke pengajian. Sementara ayah A tugas ke luar kota. Awalnya hanya Z yang masuk ke rumah A. Namun kemudian Z memanggil Ra untuk ikut masuk. Selanjutnya Ra disuruh mengikuti ke loteng dan masuk ke kamar A. Menurut Ra, ketika masuk kamar, ia melihat temannya tersebut sedang merangkul A. Kemudian, Ra pun duduk di lantai dekat ranjang. Tidak lama kemudian, Z merayu dan memaksa A melakukan hubungan seksual. Setelah selesai, Z menyuruh Ra untuk melakukan hal yang sama pada A. Setelah selesai melakukan pencabulan, barulah ibu A dan adiknya datang. Ibu A sempat bertanya apa yang

dilakukan Ra dan temannya. Saat itu Ra menjawab mau pinjam buku. Selanjutnya A dan pamit pulang.

Selang satu minggu kemudian, polisi mendatangi rumah Ra dan menangkapnya. Menurut Ra, ia ditangkap setelah maghrib. Kemudian ia diinterogasi hingga jam 12 malam. Setelah itu ia harus menjalani persidangan. Ketika terbukti bersalah, Ra harus menjalani hukuman di LPKA Blitar.

Akhirnya dapat satu bulan saya ditangkap sama intel..... di polsek saya ditanyai lagi sama disuruh tanda tangan tiga kali. *Emboh* tanda tangan apa itu. Ga tau saya bu. Surat. Ketangkepnya saya itu habis maghrib bu. Sudah di polsek sudah jam 9 malam langsung dikirim ke polres saya bu... saat itu juga. Di kirim ke polres. Saya ditanyai sama apa itu namanya? Penyidikan gitu katanya bu... penyidikan, saya ditanyai sampai jam 12, saya dimasukkan di sel bu. Mari itu di sel-selan polres itu empat hari bu. Langsung dikirim ke rutan, rumah tahanan negara di Bangil terus di *relaas*. Terus sidang. Cuma tiga kali bu. yang pertama sidang pembacaan sama saksi langsung bu..... Terus sidang keduanya tuntutan bu . Saya dituntut tujuh tahun bu, tujuh tahun sudah, terus sidang terakhir, *jedokan* itu bu vonis....Vonis saya kena enam tahun dipotong delapan bulan bu. Jadi....jadi lima tahun empat bulan bu ya. eh tiga bu....lima tahun tiga bulan. Saya sudah di rutan selama satu bulan di rutan terus dikirim ke sini. (Ra)

Berdasarkan cerita Ra, dampak negatif yang harus dialami oleh Ra akibat melakukan pencabulan adalah hukuman pidana selama lima tahun tiga bulan. Hal ini dapat menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Ra terpaksa harus berpisah dengan keluarganya. Bagi keluarga Ra sendiri, peristiwa ini juga menjadi pengalaman yang berat karena harus melepaskan Ra menjalani hukuman. Hal ini diceritakan oleh Ra bahwa ketika ia masih di tahanan Polsek, keluarganya menjenguknya. Saat itu semua anggota keluarga yang datang menangis.

Pencabulan yang dilakukan oleh remaja, juga berpotensi menghasilkan efek imitasi pada remaja lainnya. Teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1986) menjelaskan bahwa individu bisa membentuk perilaku melalui pengalaman



orang lain. Pada usia 14 – 18 tahun, individu masih memiliki kepribadian yang labil sehingga mudah dipengaruhi oleh orang sekitarnya (Santrock, 2002). Akhirnya remaja lain ini termotivasi untuk juga melakukan pencabulan.

Proses imitasi pada kasus pencabulan remaja ini terjadi pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh D. Menurut D, di kalangan teman-temannya sudah biasa melakukan hubungan seksual. Teman-teman dalam *peer group* ini kerap menawari D untuk melakukan hubungan seksual. Teman-teman D juga mengajaknya untuk menonton film yang mengandung konten pornografi. Pada akhirnya D pun meniru perilaku teman-temannya dan juga pada apa yang ia lihat pada film yang mengandung unsur pornografi tersebut. Pada kasus pencabulan terakhir yang membuatnya masuk ke LPKA, D menceritakan bahwa ia melakukan pencabulan tersebut beramai-ramai pada pacar salah seorang temannya

Ya.. (diam) itu, waktu itu, kan diajak nonton film gitu.. ama teman.. di warnet. Jadi pengen kan.. koq enak koyoke. Temenku juga udah biasa gitu. Lha.. temen ngajak, nantang gitu.. wani gak. Kalau temenku bisa, aku pikir ya aku bisa. Jadinya.. melakukan juga. Sekali.. lalu jadi terbiasa. (D)

yang saya lakukan....bareng bareng ...hmm...ya...nggilir cewek...Ada teman yang bawa pacar....lalu saya diajak melakukan itu... Delapan orang termasuk pacarnya (D)

Pencabulan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014. Karena merupakan pelanggaran undang-undang perlindungan anak, remaja pelaku pencabulan dapat dikenai pidana penjara. Selepas menjalani hukuman, remaja bisa mengalami pelabelan negatif (Schultz, 2014). Akibat pelabelan tersebut remaja merasa dirinya adalah orang jahat (Suartha, 2013) dan memiliki konsep diri yang negatif dan *self esteem* yang

rendah (Feldman, 2000). Individu yang memiliki *self esteem* yang rendah biasanya juga sulit merasa bahagia (Santrock, 2002).

Pencabulan yang dilakukan oleh remaja jelas memberikan dampak negatif. Namun, kasus pencabulan yang dilakukan remaja ini masih marak terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang mendorong remaja melakukan pencabulan? Masih banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh remaja hingga saat ini menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Hal ini mengingat dampak negatif dari pencabulan yang dirasakan oleh beberapa pihak. Melalui penelitian akan didapatkan hasil yang diharapkan dapat menjadi dasar dibentuknya tindakan preventif dan kuratif.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya guna mencari jawaban mengapa remaja melakukan pencabulan. Kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak dapat menjadi penyebab remaja mudah melakukan pencabulan (Bahri & Fajrianti, 2015). Kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak berpotensi menyebabkan remaja memilih *peer group* yang kurang tepat. *Peer group* yang kurang tepat ini dapat berperan sebagai norma subjektif yang memberikan informasi keliru mengenai perilaku seksual. Akibat informasi yang kurang tepat, remaja memiliki sikap positif terhadap hubungan seksual (Bleakley, Hennessy, Fishbein, & Jordan, 2011; Enosh, 2007). Sikap positif mengenai hubungan seksual dan tekanan *peer group* menyebabkan remaja tidak berpikir panjang dalam mengelola kemunculan hasrat seksualnya. Akhirnya remaja pun melakukan pencabulan.

Sikap positif tentang hubungan seksual juga dapat diperoleh dari tayangan media khususnya televisi. Program acara di televisi yang menunjukkan perempuan sebagai objek seksual menyebabkan persepsi yang kurang tepat mengenai norma peran laki-laki dan perempuan. Tayangan televisi yang menekankan objektifikasi perempuan dapat memperkuat *belief* terkait tekanan normatif teman sebaya tentang hubungan seksual (Bleakley et al., 2011). Bahkan program televisi yang menayangkan perempuan sebagai objek seksual memiliki peran sentral terhadap aktivitas pencabulan oleh remaja (Galdi, Maass, & Cadinu, 2014).

Hasil penelitian sebelumnya tersebut lebih banyak menekankan pada faktor eksternal penyebab remaja melakukan pencabulan. Padahal penyebab perilaku individu selain faktor eksternal juga dikarenakan faktor internal. Salah satu faktor internal adalah berkaitan dengan moral yang rendah (Bahri & Fajrianti, 2015). Berkaitan dengan moral, seharusnya remaja pelaku pencabulan merasa bersalah karena tahu bahwa ia telah melanggar moral. Namun dari hasil wawancara ternyata remaja pelaku pencabulan tidak merasa bersalah telah melakukan pencabulan.

Sebagaimana yang dialami oleh Ra dan D. Baik Ra maupun D mengakui bahwa mereka tahu jika pencabulan itu sesuatu yang dilarang. Hal ini terlihat dari pernyataan D bahwa ia tahu jika perbuatan tersebut haram namun ia tetap melakukan karena ketagihan. Dalam penjelasannya D tidak merasa bersalah atau merasa telah melakukan sesuatu yang keliru. Demikian pula dengan Ra ia juga mengaku tidak merasa bersalah ketika melakukan pencabulan. Bahkan Ra sempat

merasa heran kenapa ia ditangkap oleh intel atau polisi. Saat itu Ra sama sekali tidak mengkaitkan penangkapannya dengan pencabulan yang pernah ia lakukan.

iya bu, saya kaget bu. Apa salahku? Saya dibawa ke dalam mobil. Di mobil sudah ada Z. Saya kaget lho, apa ya? iya bu, mari no Z bilang A, saya itu wuih.....itu lemas bu badan bu (Ra)

Berdasarkan paparan tersebut kedua remaja pelaku pencabulan yaitu D dan Ra memiliki alasan tertentu yang membuat mereka berpikir bahwa pencabulan yang mereka lakukan bukan sesuatu yang harus dianggap salah. Pada D ia menganggap bahwa ia sudah ketagihan melakukan hubungan seksual sehingga tidak ada lagi perasaan bersalah. Sementara Ra menganggap bahwa korban sebenarnya adalah perempuan nakal sehingga melakukan perbuatan pencabulan pada A bukanlah sesuatu yang salah. Pikiran yang muncul tersebut baik pada D maupun pada A dapat dikatakan sebagai bentuk rasionalisasi atau pembenaran sehingga mereka menganggap perbuatan mereka adalah hal yang wajar dilakukan. Rasionalisasi yang dilakukan oleh Ra dan D tersebut dinamakan *moral disengagement* (Bandura, 1986, 2016).

Sebenarnya, salah satu kajian mengenai moral dalam psikologi yang menggunakan pendekatan kognitif adalah *moral reasoning* (Kohlberg, 1995) dan *moral disengagement* (Bandura, 2002). *Moral Reasoning* merupakan penilaian mengenai masalah yang berkaitan dengan moral, seperti aborsi atau pelanggaran aturan. *Moral reasoning* memiliki peran sentral dalam keputusan yang melibatkan moral. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *moral reasoning* berkorelasi negatif dengan perbuatan tercela misalnya *bullying* (Menesini, Palladino, & Nocentini, 2015)

Dalam perkembangannya, *moral reasoning* dijelaskan kembali oleh Bandura melalui mekanisme *moral disengagement*. Menurut Bandura, antara *moral reasoning* dan perilaku moral terdapat proses yang menjembatani keduanya. *Moral reasoning* diterjemahkan dalam perilaku melalui mekanisme *self regulatory* yang berasal dari standar moral yang ada dalam diri individu (Bandura, 2016). *Self regulatory* adalah sistem internal dalam diri individu yang mengatur perilaku individu sesuai dengan pedoman moral yang dimiliki (Bandura, 1990b, 2002). Ketika individu melakukan perbuatan yang melanggar moral, *self regulatory* ini memunculkan perasaan bersalah.

Dalam kondisi tertentu, ketika dihadapkan pada situasi yang memungkinkan individu melanggar moral, individu membuat alasan yang dapat mencegah munculnya perasaan bersalah. Proses ini dinamakan mekanisme *moral disengagement*. Jadi dapat dikatakan bahwa mekanisme *moral disengagement* adalah proses kognisi yang melibatkan rasionalisasi dan pembenaran ketika individu melakukan perbuatan yang menyimpang dari moral atau etika.

*Moral disengagement* muncul karena terdapat proses antara pengetahuan moral yang dimiliki individu dengan perilaku moral (Bandura, 1986). Proses ini yang tidak dijelaskan dalam teori *moral reasoning* dari Kohlberg (1995). *Moral reasoning* hanya memfokuskan pada tahap perkembangan kognitif individu. Sedangkan *moral disengagement* mampu menguraikan mekanisme antara standar moral dalam diri individu dan perilaku moral secara lebih detail.

*Moral disengagement* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu *moral justification*, *euphemistic labelling*, *advantage of comparison*, *diffusion of*

*responsibility, displacement of responsibility, distortion of consequences, dehumanization, dan attribution of blame* (Bandura, 1986). Melalui *moral disengagement* individu mendapatkan alasan pembenaran melakukan sesuatu sehingga tidak memiliki perasaan bersalah atau malu. Penelitian yang dilakukan (Bandura, Barbaranelli, & Caprara, 1996) menunjukkan bahwa *moral disengagement* berkorelasi negatif dengan perasaan bersalah. Semakin tinggi *moral disengagement* individu, semakin rendah perasaan bersalah yang dirasakan individu. Rendahnya perasaan bersalah ini membuat individu mampu melakukan perbuatan tercela.

*Moral disengagement* telah digunakan secara luas. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *moral disengagement* dapat digunakan di bidang organisasi/industri (Barsky, 2011; Claybourn, 2011; Moore, Detert, Treviño, Baker, & Mayer, 2012); perilaku korupsi (Hutchinson, Vickers, Wilkes, & Jackson, 2009; Moore, 2008); di bidang olah raga (Boardley & Kavussanu, 2007; Tractlet, Romand, Moret, & Kavussanu, 2011; Tsai, Wang, & Lo, 2014); terorisme (Bandura, 2004) dan peperangan (Cartledge, Bowman-Grieve, & Palasinski, 2015). *Moral disengagement* juga digunakan untuk menganalisa disonansi kognitif pada perempuan hamil yang perokok (Naughton, Eborall, & Sutton, 2013), petugas penjara yang melakukan proses hukuman mati (Osofsky, Bandura, & Zimbardo, 2005), pengambilan keputusan yang tidak etis (Kish-Gephart, Detert, Treviño, Baker, & Martin, 2014). *Moral disengagement* juga telah digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum (Cardwell, Piquero, Jennings, Schubert, & Mulvey, 2015; Caroli &

Sagone, 2014; DeLisi et al., 2014; Dhingra, Debowska, Sharratt, Hyland, & Kola-palmer, 2015).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa *moral disengagement* dapat menjadi salah satu prediktor dari perbuatan kriminal atau yang bertentangan dengan hukum. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan mekanisme *moral disengagement* adalah pencabulan yang dilakukan oleh remaja. sehingga kasus pencabulan yang dilakukan oleh remaja juga dapat dianalisa menggunakan teori *moral disengagement*.

Lagi pula *moral disengagement* telah banyak digunakan dalam penelitian mengenai tindakan yang melanggar moral atau hukum tentunya teori *moral disengagement* juga mampu menjelaskan fenomena remaja pelaku pencabulan. Hal ini karena pencabulan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan. Perilaku kekerasan terbukti secara signifikan memiliki korelasi positif dengan *moral disengagement* (Bandura et al., 1996).

Selain itu sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki *moral disengagement* lebih tinggi dibandingkan anak sekolah (Kiriakidis, 2008). Merujuk hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa remaja pelaku pencabulan semestinya juga memiliki *moral disengagement* yang tinggi. Penjelasan mengenai perbedaan teori *moral disengagement* dan teori *moral reasoning*, ditambah dengan hasil penelitian mengenai *moral disengagement* tersebut membuat peneliti memutuskan menggunakan teori *moral disengagement* untuk menganalisa kasus remaja pelaku pencabulan.

Dua orang remaja pelaku pencabulan yang diwawancarai oleh peneliti, memiliki pendapat tertentu mengenai pencabulan sehingga mereka tidak merasa bersalah. Pendapat tersebut tampak pada kalimat yang mereka ungkapkan pada saat wawancara.

Ya kalau takut enggak bu. Kan saya, pikiran kan anaknya kan nakal bu. kan gak akan lapor kepolisi bu. Saya sih pikiran gitu bu. Kalo malu sih kalo ketemu, ya bu ada rasa malu. Kalo takut enggak sama sekali. Kan pikiran saya dia kan anak nakal jadi gak mungkin lapor ke polisi (Ra).

enggak bu., enggak merasa bersalah bu. kan banyak temen yang anu bu. Apa itu? Kan banyak teman-teman yang nakal gitu kan bu (Ra)

saat itu nggak (merasa bersalah)..udah biasa, teman-teman juga melakukan.. kalau yang terakhir itu kan bareng-bareng, bukan saya ya yang ngajak.. temen itu (D).

Bedasarkan hasil wawancara dengan remaja pelaku pencabulan, terlihat bahwa keduanya tidak merasa bersalah. Hal ini karena terdapat beberapa pikiran yang muncul yaitu bahwa korban adalah perempuan nakal sehingga tidak mungkin korban melapor ke polisi, teman-teman pelaku juga banyak yang melakukan, sudah biasa melakukan dan perbuatan tersebut dilakukan secara berkelompok. Alasan yang dikemukakan oleh kedua remaja pelaku pencabulan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *moral disengagement*.

Bila dianalisa menggunakan teori *moral disengagement*, maka kalimat Ra yang mengatakan bahwa korban adalah perempuan nakal merupakan salah satu bentuk *moral disengagement* yaitu *attribution of blame*. Ra menyalahkan korban. Dalam pandangan Ra, dirinya tidak bersalah karena korban adalah perempuan yang nakal. Pandangan ini meniadakan rasa bersalah dan takut dalam diri Ra. Selanjutnya, pernyataan Ra dan D yang menyatakan bahwa teman-teman mereka



juga melakukan hal yang sama adalah termasuk *diffusion of responsibility*. Baik Ra maupun D merasa tidak perlu bersalah karena mereka melihat teman-teman yang lain juga melakukan. Bagi mereka, pencabulan menjadi hal yang biasa sehingga meniadakan perasaan bersalah. Selanjutnya, pernyataan D bahwa ia sudah biasa melakukan sebelumnya dan bahwa pencabulan dilakukan secara berkelompok juga merupakan bentuk *diffusion of responsibility*. Kedua kalimat tersebut menunjukkan bahwa D mengalami kebingungan akan tanggung jawab melakukan perbuatan tercela. Perbuatan pencabulan yang berulang kali dilakukan membuat D menganggap bahwa pencabulan merupakan hal biasa sehingga meniadakan perasaan bersalah. Demikian pula ketika pencabulan dilakukan beramai-ramai membuat D merasa tidak perlu bertanggung jawab. Apalagi yang mengajak melakukan pencabulan adalah teman, sehingga D merasa ia bebas dari rasa bersalah.

Mekanisme *moral disengagement* memang dapat digunakan oleh individu agar tidak merasa bersalah ketika akan melakukan pencabulan (Page & Pina, 2015a). Sebagai contoh mitos perkosaan dan aksi menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya pencabulan dan bahkan pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk mekanisme *moral disengagement* (Bandura, 1986, (Page & Pina, 2015a). Jadi dapat disimpulkan bahwa *moral disengagement* memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi dan mendorong terjadinya pencabulan.

Selama ini bukti empiris mengenai *moral disengagement* pada pencabulan belum terlalu banyak diteliti (Page & Pina, 2015a). Salah satunya adalah

penelitian yang menjelaskan hubungan antara *moral disengagement* dengan sikap terhadap pemerkosaan (Carroll, 2009). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelajar laki-laki yang bersekolah di sekolah khusus laki-laki yang memiliki tingkat *moral disengagement* yang tinggi ternyata memiliki sikap positif mendukung pemerkosaan. Selain penelitian tersebut, juga terdapat penelitian lain mengenai pencabulan yang ditinjau dari aspek kognitif (Gerhard-Burnham et al., 2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan keluarga dapat menyebabkan terjadinya distorsi kognitif sehingga remaja melakukan pencabulan (Gerhard-Burnham et al., 2016).

Meskipun (Carroll, 2009) menggunakan teori *moral disengagement* namun hanya sebatas pada sikap terhadap pemerkosaan saja. Jadi belum pada perilaku pencabulan atau perkosaan. Subjek penelitian pun bukanlah pelaku pencabulan, melainkan siswa dari sekolah menengah atas khusus laki-laki. Sedangkan penelitian dari (Gerhard-Burnham et al., 2016) memang dilakukan pada remaja pelaku pencabulan. Namun penelitian tersebut belum dikaitkan dengan *moral disengagement*. Hasil penelitian lebih memfokuskan faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pencabulan.

Dengan demikian, benarlah pendapat (Page & Pina, 2015a) bahwa memang belum banyak terdapat bukti empiris mengenai pencabulan ditinjau dari *moral disengagement*. Oleh karena itu penelitian kali ini dirancang untuk mengisi kekurangan tersebut yaitu meneliti remaja pelaku pencabulan berdasarkan teori *moral disengagement*.

Penelitian terdahulu mengenai *moral disengagement* lebih banyak ditekankan pada masa sebelum perilaku pelanggaran moral terjadi. Hal ini memang sejalan dengan teori Bandura (1986) bahwa *moral disengagement* terjadi sebelum pelanggaran moral. Setelah pelanggaran moral terjadi, apa yang terjadi dalam kognitif individu berkaitan dengan *moral disengagement* belum banyak diungkap dalam penelitian. Padahal bisa saja individu juga kembali melakukan *moral disengagement* setelah pelanggaran moral. Contohnya adalah apa yang dikemukakan oleh D ketika ditanya apakah ia merasa bersalah telah melakukan pencabulan. Saat itu D memberikan jawaban bahwa ia tidak merasa bersalah karena sudah menjadi kebiasaan melakukan pencabulan. Ini berarti setelah melakukan pencabulan dan sebelum melakukan pencabulan kembali juga terdapat proses restrukturisasi kognitif dalam diri D. Hal ini membuat peneliti ingin mengungkap proses *moral disengagement* sebelum dan setelah pencabulan terjadi.

Untuk itu, peneliti tidak hanya berhenti pada mengetahui bentuk *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan. Namun juga sekaligus menggali faktor eksternal yang memungkinkan remaja pelaku pencabulan membentuk *moral disengagement*. Hal ini karena *moral disengagement* merupakan bagian dari teori belajar sosial (Bandura, 1986). Dalam teori belajar sosial tersebut, dijelaskan bahwa aspek personal termasuk kognitif dapat terbentuk karena faktor lingkungan. Pengalaman dari partisipan Ra dan D mendukung teori tersebut. Baik partisipan Ra dan D mengungkapkan bahwa mereka melihat teman-teman mereka melakukan pencabulan. Hal ini menyebabkan keduanya berpikir bahwa pencabulan adalah hal yang biasa dilakukan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membahas *moral disengagement* adalah perasaan bersalah. Dalam teorinya, (Bandura, 2002) menjelaskan bahwa *moral disengagement* dapat menekan perasaan bersalah individu. Dengan kata lain, penggunaan *moral disengagement* membawa dampak terhadap perasaan bersalah yang seharusnya muncul dalam diri individu ketika ia akan melakukan sesuatu yang salah. Perasaan bersalah ditekan sehingga individu dapat dengan mudah melanggar aturan atau moral.

Perasaan bersalah merupakan salah satu bentuk dari moral emosi (Haidt, 2003). Ini berarti dalam kajian mengenai moral, selain aspek kognitif, moral juga dapat dikaji dari sisi emosi yaitu *moral emotion*. Oleh karena itu dalam penelitian ini, tidak saja ingin mengetahui mekanisme *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan. Namun juga mengetahui bagaimana dampak *moral disengagement* terhadap moral emosi pada remaja pelaku pencabulan.

Moral emosi memegang peranan penting yang mempengaruhi hubungan antara moral standar dan perilaku moral (Krettenauer, Colasante, Buchmann, & Malti, 2014; Tangney, Stuewig, & Mashek, 2007). Moral emosi dapat didefinisikan sebagai berbagai emosi yang berkaitan dengan ketertarikan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan atau setidaknya kesejahteraan orang lain (Haidt, 2003).

Moral emosi dapat mempengaruhi perilaku individu secara langsung tanpa melalui proses moral reasoning, jadi hanya berdasarkan perasaan yang muncul saat situasi terjadi (Feilhauer, Cima, Benjamins, & Muris, 2013). Perasaan bersalah, malu dan empati adalah perasaan yang secara khusus menggambarkan

emosi yang muncul ketika individu menghadapi situasi yang memiliki konflik moral.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perasaan bersalah dan perasaan malu memiliki korelasi dengan pembuatan keputusan yang tidak sesuai dengan etika (Cohen, 2010). Moral emosi merupakan penghubung yang penting antara kepribadian dan proses pembuatan keputusan berhubungan dengan moral (Krettenauer, Asendorpf, & Nunner-Winkler, 2013). Remaja juga sudah dapat memiliki emosi yang mempengaruhi remaja dalam mengambil keputusan moral (Krettenauer et al., 2014). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian bahwa perbuatan melanggar hukum oleh remaja ternyata juga berkorelasi dengan moral emosi yaitu perasaan bersalah dan malu (Svensson, Weerman, Pauwels, Bruinsma, & Bernasco, 2013). Dengan demikian moral emosi juga memiliki peranan pada saat individu melakukan pelanggaran hukum termasuk dalam kasus pencabulan.

Dalam penelitian sebelumnya, (Parker, 2011) menunjukkan bahwa moral emosi muncul pada pelaku setelah melakukan pencabulan pertama kali. Namun hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan emosi pada saat melakukan pencabulan pertama kali dan pencabulan selanjutnya. Oleh karena itu diduga pelaku memiliki skema kognitif untuk melakukan pencabulan tanpa merasa bersalah. Hanya saja (Parker, 2011) tidak meneliti lebih lanjut mengenai skema kognitif tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut terlihat jelas bahwa ada keterkaitan antara *moral disengagement* dan moral emosi. Keduanya berkaitan dengan moral.

Keduanya juga dapat mendorong individu melakukan tindakan tercela. Perbedaannya hanyalah bahwa *moral disengagement* merupakan proses kognitif sedangkan moral emosi menggambarkan aspek emosi dari moral. *Moral disengagement* dapat mendorong individu melakukan pelanggaran moral tanpa merasa distress, demikian penjelasan yang disampaikan oleh (Bandura, 1990b). Pernyataan tersebut menengarai bahwa seharusnya moral emosi merupakan bagian dari proses kecenderungan melanggar moral. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada anak-anak yang berperilaku agresif ternyata terdapat korelasi negatif antara *moral disengagement* dengan perasaan bersalah yang merupakan salah satu bentuk moral emosi. (Bandura et al., 1996).

Pendapat tersebut kemudian ditegaskan kembali yang hasilnya adalah bahwa penelitian mengenai *moral disengagement* selama beberapa tahun memang lebih banyak difokuskan pada aspek kognitif (Moore et al., 2012). Namun kecenderungan individu melakukan *moral disengagement* seharusnya juga berhubungan dengan beberapa faktor lain yang menjadi prediktor individu melakukan perbuatan tercela yaitu kepribadian atau trait, kemampuan dan orientasi *moral reasoning* dan disposisi moral emosi. Terkait dengan moral emosi, dijelaskan bahwa *moral disengagement* seharusnya berkorelasi negatif dengan aspek moral emosi yaitu perasaan bersalah dan malu dari *moral disengagement* (Moore et al., 2012). Dapat dikatakan bahwa *moral disengagement* menjadi penyebab dari menurunnya moral emosi.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Moral seharusnya menjadi panduan individu dalam berperilaku termasuk berelasi dengan orang lain. Moral diadopsi individu melalui pendidikan ataupun melalui sosialisasi dari lingkungan sosial. Moral yang diinternalisasi individu tersebut seharusnya berfungsi menjadi pedoman perilaku. Melalui pengetahuan akan moral tersebut diharapkan individu dapat berperilaku sesuai dengan moral yang berlaku. Namun sebagaimana terjadi, kadangkala individu berperilaku yang bertentangan dengan moral.

Teori *moral disengagement* (Bandura, 1986) merupakan salah satu teori yang membahas mengapa individu tetap melanggar moral meskipun telah memiliki pengetahuan tentang moral tersebut. Berdasarkan paparan sebelumnya, teori *moral disengagement* mampu menjelaskan mekanisme yang dialami individu ketika akan melakukan pelanggaran moral, Mekanisme kognitif yang dilakukan individu tersebut berupa restrukturisasi kognitif yang membuat individu mendapat pembenaran melakukan pelanggaran moral. Dalam penelitian ini, teori *moral disengagement* akan digunakan untuk membahas remaja pelaku pencabulan.

Remaja seharusnya mengetahui bahwa pencabulan adalah perbuatan yang melanggar moral. Moral yang berlaku di masyarakat Indonesia adalah hubungan seksual seharusnya dilakukan setelah pernikahan. Hubungan seksual sebelum menikah apalagi yang melibatkan anak di bawah umur adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma masyarakat. Selain itu juga melanggar KUHP pasal 290 , pasal 76D, pasal 76E, pasal 81 dan pasal 82 serta Undang-Undang perlindungan anak no 35 tahun 2014. Namun demikian berdasarkan data dari

LPKA Blitar, sebagian besar kasus yang terjadi di LPKA Blitar justru kasus pencabulan.

Tingginya jumlah kasus pencabulan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai berbagai aspek dari pencabulan. Pertanyaan tersebut dapat mengenai korban atau pelaku pencabulan. Dalam hal ini peneliti tertarik pada pertanyaan mengenai pelaku pencabulan. Hal ini karena korban pencabulan dapat dipandang sebagai akibat dari keberadaan pelaku pencabulan.

Pertanyaan yang terkait dengan pelaku pencabulan dapat meliputi berbagai aspek. Salah satunya adalah bagaimana karakteristik remaja pelaku pencabulan. Remaja pelaku pencabulan umumnya memiliki rasa percaya diri dan ketrampilan sosial yang rendah (Keogh, 2012). Remaja yang memiliki rasa percaya diri dan ketrampilan sosial yang rendah biasanya kesulitan menjalin relasi dengan lawan jenis. Akibatnya apabila remaja tidak mampu mengatasi dorongan libido, ia akan melakukan pemaksaan.

Pertanyaan lain yang muncul adalah terkait dampak bagi para remaja pelaku pencabulan? Berdasarkan UU perlindungan anak no 35 tahun 2014 pasal 81 dan 82, pelaku pencabulan bisa dikenai pidana penjara. Pidana ini membuat remaja rentan mengalami perlakuan negatif. Salah satu bentuk perlakuan negatif adalah penolakan dari lingkungannya ketika sudah bebas. Masyarakat menganggap bahwa individu yang keluar dari lembaga pemasyarakatan selamanya akan melakukan kejahatan (Gultom, 2013). Anggapan masyarakat tersebut membuat remaja pelaku pencabulan dapat mengalami kesulitan untuk berbaur kembali dengan lingkungannya.



Pertanyaan yang selanjutnya adalah terkait faktor penyebab remaja melakukan pencabulan. Kurangnya pengawasan dan keterlibatan orang tua dalam pengasahan anak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja melakukan pencabulan (Nisbet, Smallbone, & Wortley, 2010). Lingkungan sekitar tempat tinggal juga dapat menjadi faktor yang mendorong remaja melakukan pencabulan. Apabila lingkungan sekitar tidak kondusif, misalnya para remaja sering nongkrong disertai menenggak minuman keras, maka dapat menjadi contoh yang buruk bagi remaja. (Hunter, Figueredo, Malamuth, & Becker, 2003).

Norma subjektif yang berasal dari *peer group* juga dapat mendorong remaja melakukan pencabulan (Li, Frieze, & Tang, 2010). Fase remaja adalah fase yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman dibandingkan dengan orangtua atau keluarga (Santrock, 2002) . Remaja juga cenderung mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. Apa yang diyakini oleh *peer group* akan menjadi keyakinan individu pula.

Faktor lain yang dapat menjadi penyebab remaja melakukan pencabulan adalah masalah moral. (Bahri & Fajrianti, 2015) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab remaja melakukan pencabulan adalah menurunnya moralitas dalam diri sehingga mudah mengikuti hawa nafsu. Moral adalah panduan individu dalam berperilaku. Apabila remaja memiliki moral yang rendah maka remaja akan cenderung berperilaku yang bertentangan dengan moral.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut memang telah menjawab pertanyaan mengenai pendorong remaja melakukan pencabulan. Namun sebagian besar faktor tersebut asalnya dari luar individu. Belum banyak penelitian yang

mengungkap proses internal individu. Hasil penelitian (Bahri & Fajrianti, 2015) mengenai rendahnya moral remaja pelaku pencabulan menjadi sesuatu yang patut diteliti lebih lanjut. Bagaimana proses internal yang dialami remaja ketika melakukan pencabulan terkait dengan moral. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam penelitian yang akan dilakukan ini.

Pemilihan fokus penelitian pada proses internal yang dialami remaja ketika melakukan pencabulan terkait dengan moral didasarkan bahwa penelitian mengenai moral dalam kasus pencabulan oleh remaja sejauh hanya sebatas tinggi rendahnya tingkat moral yang dimiliki oleh remaja. Namun bagaimana proses dalam diri remaja ketika di satu sisi mengetahui moral yang berlaku di masyarakat sementara di sisi yang berlawanan ingin melakukan pencabulan belum banyak diteliti. Demikian pula *belief* atau alasan yang dibuat oleh remaja sehingga remaja bisa meninggalkan moral juga belum banyak diteliti.

Proses dalam diri remaja terkait dengan moral ketika melakukan pencabulan justru penting digali sehingga mendapat pemahaman yang jelas peran moral dalam diri remaja pelaku pencabulan. Pemahaman yang komprehensif ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk usaha pencegahan dan pembinaan. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan ini menjadi berbeda dengan penelitian mengenai pencabulan oleh remaja sebelumnya.

Guna menganalisa masalah moral dalam setting remaja pelaku pencabulan, diperlukan teori sebagai kerangka berpikir. Moral dapat dikaji dari sisi kognitif karena moral dapat berupa pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk bagi individu ketika akan berperilaku. Teori moral dari aspek kognisi salah

satunya adalah *moral disengagement* dari Bandura (1986). Jadi sesuai dengan pemaparan sebelumnya *moral disengagement* dapat menjadi faktor kunci dalam tindakan kriminal (Bandura et al., 1996; DeLisi et al., 2014; Hyde, Shaw, & Moilanen, 2010). Kiriakidis (2008) juga menunjukkan bahwa remaja yang nakal memiliki tingkat *moral disengagement* yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja lainnya. Terkait dengan pencabulan, juga terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa terjadinya pencabulan oleh tentara selama peperangan juga difasilitasi oleh *moral disengagement* (Henry, Ward, & Hirshberg, 2004). Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Petruccelli et al., 2017) yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual memiliki tingkat *moral disengagement* yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku kejahatan non seksual. Melalui teori *moral disengagement* diharapkan akan dapat diperoleh pemahaman mengenai proses seorang remaja melakukan restrukturisasi kognitif sehingga memiliki pembenaran diri untuk melakukan pencabulan.

Dalam tahapan perkembangan moral remaja memang biasanya berada dalam tahap konvensional (Kohlberg, 1995). Ini artinya sebagaimana individu lain, remaja dapat menggunakan pengetahuannya tentang moral untuk melakukan pertimbangan moral ketika dihadapkan pada pilihan akan melakukan perbuatan yang melanggar moral (Reynolds, Dang, Yam, & Leavitt, 2014). Remaja dapat melakukan pertimbangan moral yang dapat mencegahnya melakukan pencabulan. Namun sebaliknya, justru remaja dapat memikirkan alasan yang mendorongnya untuk tetap membenarkan keinginannya melakukan pencabulan. Mempertimbangkan hal ini, teori yang digunakan dalam penelitian mengenai

remaja pelaku pencabulan ini adalah teori dari pendekatan kognitif yaitu *moral disengagement* dari Bandura (1986)

Sebenarnya beberapa penelitian tentang *moral disengagement* yang berkaitan dengan pencabulan ataupun pelecehan seksual juga pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya saja Carroll dalam disertasinya meneliti tentang sikap terhadap perkosaan antara mahasiswa di akademi khusus laki-laki dan mahasiswa akademi umum. Penelitian ini dilakukan pada 66 orang mahasiswa akademi khusus laki-laki dan 134 mahasiswa akademi umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa akademi khusus laki-laki memiliki sikap yang lebih positif terhadap pemerkosaan dan kekerasan seksual pada perempuan. Mahasiswa akademi khusus laki-laki juga memiliki tingkat *moral disengagement* yang lebih tinggi dan tingkat penilaian moral yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa akademi umum (Carroll, 2009).

Jadi dapat dikatakan fenomena pencabulan ini sebenarnya merupakan fenomena yang kompleks dan heterogen. Banyak penyebab yang mendorong remaja melakukan pencabulan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk lebih memahami tentang realita fenomena remaja pencabulan yang mengacu pada *moral disengagement* yang disajikan oleh Bandura (1986).

Teori *moral disengagement* ini merupakan bagian dari perspektif grand teori kognisi sosial (Bandura, 1986). Dengan demikian mekanisme *moral disengagement* tidak terlepas dari unsur lingkungan. Oleh karena itu perlu juga meneliti faktor lingkungan sosial yang mungkin berperan dalam pembentukan

*moral disengagement* pada remaja pelaku pencabulan. Faktor sosial tersebut dapat berupa faktor pendidikan, keluarga maupun *peer group*.

Moral juga berkaitan dengan emosi (Krettenauer et al., 2014; Tangney et al., 2007). Suatu kejadian yang dilihat atau dialami oleh individu dapat membangkitkan emosi dalam diri individu. Emosi yang muncul ini juga mampu mengarahkan individu untuk melakukan suatu tindakan tanpa memerlukan proses berpikir terlebih dahulu. Pada kasus pencabulan, aspek moral emosi ini juga berperan (Martinson, 2010). Individu yang melakukan pencabulan memiliki perasaan bersalah dan malu yang rendah (Parker, 2011). Bandura sendiri juga mengatakan bahwa *moral disengagement* menekan perasaan bersalah dalam diri individu (Bandura 2016). Penjelasan menunjukkan bahwa dampak *moral disengagement* adalah menekan perasaan bersalah.

Dalam teori moral emosi (Haidt, 2003), perasaan bersalah merupakan salah satu bentuk dari moral emosi. Selain perasaan bersalah moral emosi lainnya yang berkaitan dengan moral adalah malu. Dengan demikian, *moral disengagement* memiliki dampak terhadap moral emosi. Temuan (Parker, 2011) dan pernyataan Bandura (2016) tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak *moral disengagement* terhadap moral emosi dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh remaja.

Melalui paparan tersebut, *moral disengagement* juga terjadi dalam diri remaja pelaku pencabulan. Namun dari kedelapan bentuk *moral disengagement* (Bandura, 1990a) bentuk bentuk *moral disengagement* yang bagaimana yang digunakan oleh remaja pelaku pencabulan. Hal ini yang perlu dieksplorasi dalam

penelitian ini. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah pada penelitian terdahulu, lebih banyak difokuskan pada penyebab *moral disengagement*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini, peneliti justru ingin menggali bagaimana proses *moral disengagement* khususnya pada remaja pelaku pencabulan. Hal ini berarti selain menggali konsep dan bentuk *moral disengagement*, dalam penelitian ini juga akan melakukan eksplorasi mengenai moral emosi yang mungkin juga berkaitan *moral disengagement* dan lingkungan sosial yang membentuk *moral disengagement* dalam diri remaja pelaku pencabulan.

Jadi, melalui penelitian ini akan diketahui psikodinamika *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan. Psikodinamika merupakan konsep yang berkaitan dengan interaksi dinamis proses psikologi (Colman, 2003). Dalam psikodinamika terkandung interaksi antara berbagai motif, emosi dan kebutuhan dalam diri individu (Jacob, 2010). Istilah “psiko” dalam kata psikodinamika berasal dari istilah yang sama dalam kata psikologi yaitu “*Psyce*”. Kata “*Psyche*” memiliki makna jiwa. Namun sebenarnya istilah “*Psyche*” dalam psikodinamika juga memiliki makna tiga aspek dalam diri individu yaitu kognitif, emosi dan jiwa (*spirit*). Jadi kata psikodinamika dapat dimaknai sebagai proses atau cara *psyche* menjadi sesuatu yang aktif dalam diri individu (Jacob, 2010). Psikodinamika memang pertama kali dikemukakan oleh Freud melalui teori psikoanalisa. Dalam hal ini, psikodinamika dapat diartikan sebagai proses dalam diri internal individu yang mengendalikan perilaku (Kets de Vries & Cheak, 2014).

Pengertian psikodinamika tersebut sejalan dengan teori *moral disengagement* yang menyatakan bahwa pada dasarnya mekanisme *moral disengagement* menjelaskan “proses psikologis yang dengannya reaksi moral dapat dilepaskan dari perilaku tidak manusiawi” sehingga individu terlibat perilaku yang melanggar standar moral seseorang (Bandura 1990). Dalam konteks remaja pelaku pencabulan, tentunya psikodinamika *moral disengagement* meliputi faktor eksternal yang dapat membentuk *moral disengagement*, kemudian munculnya kebutuhan atau dorongan seksual yang provokasi dari teman untuk melakukan pencabulan sementara individu mengetahui bahwa melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan melakukan pencabulan merupakan pelanggaran norma. Akibat munculnya dua pikiran yang saling bertentangan tersebut membuat individu melakukan rasionalisasi atau membentuk *moral disengagement*. Tujuan pembentukan moral disengagement ini untuk mengatasi perasaan bersalah yang muncul akibat keinginan melakukan pencabulan. Melalui moral disengagement tersebut, perasaan bersalah dapat ditekan sehingga individu pun mampu melakukan pencabulan.

Secara singkat, dalam penelitian ini psikodinamika *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan dapat dimaknai sebagai proses aktifnya aspek kognitif individu yaitu melakukan rasionalisasi agar dapat menghilangkan perasaan bersalah (aspek emosi) akibat munculnya dua hal yang bertentangan dalam kognitif individu yaitu ingin memenuhi kebutuhan seksual padahal individu mengetahui melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah melanggar moral, akibat rasionalisasi tersebut individu dapat melakukan pelanggaran moral

yaitu melakukan pencabulan. Sebagai tambahan, individu dapat membuat rasionalisasi atau alasan tersebut karena interaksi dengan faktor eksternal atau lingkungan sosial individu.

Dengan demikian diharapkan melalui penelitian ini akan didapatkan gambaran yang utuh mengenai proses *moral disengagement* pada remaja pelaku pencabulan. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menjelaskan solusi untuk mencegah terbentuknya *moral disengagement* pada remaja sehingga dapat mencegah remaja melakukan pencabulan.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, penelitian ini akan diawali dengan pertanyaan bagaimana konsep dan bentuk *moral disengagement* pada remaja pelaku pencabulan. Selanjutnya diikuti dengan pertanyaan bagaimana remaja pelaku pencabulan membentuk *moral disengagement*. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengungkap faktor eksternal atau lingkungan sosial yang dapat menyebabkan individu melakukan *moral disengagement*. Pertanyaan penelitian yang ketiga adalah bagaimana dampak *moral disengagement*. Pertanyaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana moral emosi remaja pelaku pencabulan ketika memiliki *moral disengagement*. Pertanyaan penelitian keempat adalah bagaimana psikodinamika *moral disengagement*. Pertanyaan penelitian ini dimaksudkan untuk merangkai interaksi antara faktor eksternal, bentuk *moral disengagement*, moral emosi yang akhirnya menguatkan niat individu melakukan pencabulan. Pertanyaan penelitian ditutup dengan pertanyaan bagaimana solusi agar remaja terhindar dari *moral disengagement*



Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu memperhalus teori *moral disengagement*. Selain itu juga memiliki manfaat praktis yaitu dilakukannya tindakan pencegahan pembentukan *moral disengagement* pada remaja umumnya dan pembinaan secara kognitif padaremaja yang melakukan pencabulan.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini berfokus pada psikodinamika *moral disengagement* dengan setting remaja pelaku pencabulan. Pengertian psikodinamika *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan adalah proses psikologis yang melibatkan rasionalisasi struktur kognitif individu sehingga berdampak pada moral emosi sehingga individu melakukan pencabulan. Sedangkan remaja pelaku pencabulan yang akan menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah remaja yang telah diputus oleh pengadilan telah terbukti melakukan pencabulan yaitu melakukan perbuatan seksual yang tidak diinginkan pihak perempuan atau oleh korban.

Dengan demikian pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana konsep dan bentuk *moral disengagement* pada remaja pelaku pencabulan?
2. Bagaimana remaja pelaku pencabulan membentuk *moral disengagement*?
3. Bagaimana dampak *moral disengagement* terhadap moral emosi pada remaja pelaku pencabulan?

4. Bagaimana psikodinamika *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan?
5. Bagaimana solusi agar remaja tidak menggunakan *moral disengagement*?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah memperhalus teori *moral disengagement* dari Bandura dengan cara mengungkap:

1. Konsep dan bentuk *moral disengagement* pada remaja pelaku pencabulan
2. Penyebab remaja pelaku pencabulan melakukan *moral disengagement*
3. Dampak *moral disengagement* terhadap moral emosi pada remaja pelaku pencabulan
4. Psikodinamika *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan
5. Solusi agar remaja tidak menggunakan *moral disengagement*?

#### **1.5. Manfaat Penelitian:**

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Mengembangkan teori mengenai *moral disengagement* khususnya pada setting remaja pelaku pencabulan. Pengembangan teori ini diantaranya dapat berupa penambahan bentuk *moral disengagement* dari remaja pelaku pencabulan.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Memberikan pengetahuan atau informasi mengenai *moral disengagement* dan moral emosi pada remaja pelaku pencabulan.

b. Bagi para pemangku kebijakan di bidang pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum

Mengetahui psikodinamika *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan sehingga dapat menjadi masukan dalam pembuatan program rehabilitasi.

c. Bagi para pemangku kebijakan di bidang pendidikan

Mengetahui psikodinamika *moral disengagement* remaja pelaku pencabulan sehingga dapat menjadi masukan dalam pembuatan pendidikan karakter sebagai:

- upaya preventif agar anak dan remaja pada umumnya tidak melakukan pencabulan.
- melalui pendidikan karakter juga dapat diupayakan agar terdapat materi yang dapat mengajarkan tentang moral/norma sosial, cara berpikir yang kritis dan rasa tanggungjawab pada remaja dan anak-anak pada umumnya. Dengan demikian remaja dan anak-anak pada umumnya tidak membuat *moral disengagement*.